



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI**

**ASLI**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| DITERIMA DARI : ..... | Termohon                    |
| No. ....              | 97 /PHPU.WAKO - XXIII/20.25 |
| Hari :                | Kamis                       |
| Tanggal :             | 23 Januari 2025             |
| Jam :                 | 15-29 WIB                   |

Kendari, 23 Januari 2025

Perihal: Jawaban Termohon **Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari** terhadap Permohonan dengan **Perkara Nomor: 97/PHPU.WAKO XXIII/2025** yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Nomor Urut 5 (Lima).

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Jumwal Shaleh, S.P.,M.A.P**
- Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari
- Alamat : Jln. Chairil Anwar No. 10 Kecamatan Puuwatu
- Email : [REDACTED]

Bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/PY.0201-SU/7471/2025 Tanggal 09 Januari 2025, Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 09/PY.02.1-SU/7471/2025 Tanggal 6 Januari dan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS - 01/P.3.10/Gtn.1/01/2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

La Ode Muhram, S.H., M.H.

[REDACTED]

Rully Afandi, S.H.,M.H.

Jaksa Pengacara Negara

Muhammad Saddam Safa, S.H., M.H.

[REDACTED]

Dr. Sugiatno Migano, S.H.,M.H

Jaksa Pengacara Negara

Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H.

[REDACTED]

Ricki Rionart Panggabean S.H.,M.H.Li

Jaksa Pengacara Negara

Muhammad Farit Ode Kamaru, S.H.

[REDACTED]

La Ode Rubiani, S.H.,M.H.

Jaksa Pengacara Negara



Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 10/2016) yang berbunyi:

*Perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

- 2) Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” yang terdapat di dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *a quo* telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 (Putusan MK 85/2022), tertanggal 29 September 2022. Sehingga mengakibatkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dulunya bersifat sementara dalam hal mengadili perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, kini menjadi permanen karena Badan Peradilan Khusus yang dimaksudkan dalam norma Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tidak akan lagi dibentuk. Selengkapnya kami kutip pertimbangan Putusan MK 85/2022 paragraf 3.22, halaman 42 sebagai berikut:

*Inkonstitusional Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 membawa implikasi hilangnya kesementaraan yang diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, tidak lain karena causa kesementaraan demikian telah hilang. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan tidak lagi terbatas hanya “sampai dibentuknya badan peradilan khusus”, melainkan akan bersifat permanen, karena badan peradilan khusus demikian tidak lagi akan dibentuk.*

*Demi memperjelas makna Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tidak lagi mengandung sifat kesementaraan, maka menurut Mahkamah frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” harus dicoret atau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihilangkannya frasa tersebut Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.*

- 3) Bahwa kemudian dalam Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, secara expressive verbis menegaskan bahwa “objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.” sedangkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, sangatlah jelas masuk kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan yang oleh UU Pemilihan telah didesain sedemikian rupa mekanisme

- penyelesaian beserta lembaga mana yang berwenang menyelesaikannya;
- 4) Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang Pemilihan pada Tahun 2014 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka kewenangan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, secara limitatif telah diatur kewenangan masing-masing oleh undang-undang;
  - 5) Bahwa kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana undang-undang telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan kewenangan institusi-institusi lainnya dengan kewenangan masing-masing berdasarkan Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni :  
*Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana di maksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*
    - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diteruskan oleh Bawaslu ke DKPP;*
    - b. *pelanggaran administrasi pemilihan diteruskan ke KPU dan jajarannya;*
    - c. *sengketa pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
    - d. *tindak pidana pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.”*
  - 6) Selanjutnya, dapat terurai bahwa terhadap masing-masing lembaga memiliki kewenangan sesuai dengan jenis pelanggaran pemilihan, yakni:
    - 1) Untuk sengketa pemilihan yang terdiri dari sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, kewenangan penyelesaiannya ditangani oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum sesuai tingkatannya masing-masing (*vide Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*).
    - 2) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (*vide: Pasal 153, Pasal 154 UU Undang-*

*Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang).*

- 3) Untuk tindak pidana pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yaitu Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri (*vide: Pasal 152 UU 10/2016*), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*).
- 4) Bahwa untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk diselenggarakan oleh Mahkamah (*vide Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022*).
- 7) Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2024 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, untuk perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (*vide UU 6/ 2020, jo Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022*);

8) Bahwa pemohon dalam dalil permohonannya telah menerangkan bahwa permohonan pemohon yang diajukan adalah tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, namun ternyata dalil-dalil pemohon hanya berkuat dugaan-dugaan dalam proses pemilihan, yakni :

- 1) Mengenai pelanggaran kampanye;
- 2) Pelanggaran administrasi;
- 3) Keberatan saksi pasangan calon dan;
- 4) Kejadian pasca pemungutan suara.

Dari 4 (empat) pokok persoalan yang dimohonkan Pemohon sesungguhnya kewenangan untuk menyelesaikannya menjadi kewenangan kepada lembaga - lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana Termohon jelaskan pada dalil angka (4) di atas;

9) Bahwa mengenai pembagian wewenang yang mesti diadili oleh Mahkamah pun telah dipertegas oleh Mahkamah sendiri di dalam putusan-putusannya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 62 menyatakan:

*Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak Tahun 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panita pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan SentraGakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).*

Bahwa berikutnya pertimbangan *a quo* juga dipertegas di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 26 April 2017 pada paragraf 3.1 huruf c halaman 205;

10) Bahwa perihal-perihal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam posita-posita

Permohonannya tersebut, dalam Pasal 73 UU 10/2016, dikategorikan sebagai **“pelanggaran proses Pemilihan”** bukan **“perselisihan hasil pemilihan”**, dan tidak mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 dan kemudian Pasal (2) PMK nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya berkaitan dengan **objek dalam perkara Perselisihan yaitu keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dan sedangkan pokok persoalan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, tetapi mengenai pelanggaran pemilihan lain yang menjadi kewenangan lembaga atau institusi lain, menurut Termohon, Mahkamah dibatasi oleh undang undang memperluas kewenangannya untuk mengadili perkara *a quo*, sebab substansinya tidak menyoal perselisihan hasil pemilihan. Penegasan perihal *a quo*, misalnya dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 44/PHP.GUBXV/2017, yang pada pokoknya menyatakan:
- “...Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah berpendapat: “ bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam Penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian Perkara perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga pada saat yang sama, akan dengan sendirinya juga menjadi Preseden Buruk bagi upaya membangun demokrasi yang menghormati ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (Constitutional democratic state)...”*
- 12) Bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas dan dikuatkan dengan sejumlah yurisprudensi tetap Mahkamah, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan. Sedangkan Permohonan Pemohon walaupun obyeknya adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, Pukul 02.30 WITA akan tetapi materi/substansinya mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

- 13) Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 97/PHPU.WAKO XXIII/2025.

#### **b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 02.30 Wita. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Jumát tanggal 6 Desember 2024 pukul 02.30 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 9 Desember 2024 pukul 24.00 WITA;
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 21.38 WIB ( 22.38 WITA);
- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **c. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, penduduk Kota Kendari berjumlah 355.655 jiwa.

- 2) Bahwa syarat pengajuan perselisihan perolehan suara harus merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yakni: "Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1:  
Ambang Batas Persentase  
Sebagai Syarat Perselisihan Hasil Pemilihan di MK  
(Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan)

| No. | Jumlah Penduduk               | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota |
|-----|-------------------------------|---|
| 1.  | ≤ 250.000                     | 1%  |
| 2.  | <b>&gt; 250.000 - 500.000</b> | <b>1,5%</b>   |
| 3.  | > 500.000 - 1.000.000         | 2%  |
| 4.  | > 1.000.000                   | 0,5%  |

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10/2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan ketentuan:
- 2) *Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
    - b.** *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- 4) Bahwa Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Keputusan KPU Kota Kendari Nomor : 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 (**Bukti T-1**) adalah sebagai berikut:

Tabel 2:

**Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

| No. Urut | Nama Pasangan Calon   | Perolehan Suara |
|----------|---|-----------------|
| 1.       | dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM –<br>SUDIRMAN                          | 61.831          |
| 2.       | YUDHANTO MAHARDIKA ANTON<br>TIMBANG. SH –<br>NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd | 41.044          |
| 3.       | SITYA GIONA NUR ALAM –<br>H. SUBHAN, ST                             | 19.419          |
| 4.       | AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus –<br>ANDI SULOLIPU. SP                      | 13.815          |
| 5.       | ABDUL RASAK. SP –<br>Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K                       | 51.598          |
|          | <b>Total Suara Sah</b>  | <b>187.707</b>  |

- 5) Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk > 250.000 – 500.000 (lebih dari dua ratus lima puluh ribu sampai dengan lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- 6) Bahwa 1,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebanyak 187.707 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan pasal 158 ayat 1 UU No. 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 187.707 \text{ suara (total suara sah)} = 2.815 \text{ suara}$ ;
- 7) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 Tertanggal 5 Desember 2024 dalam Pemilihan

Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024 (**Vide Bukti T-1**), selisih antara Peraih Suara Terbanyak dan Pihak Pemohon adalah 61.831 suara – 51.598 suara = 10.233 Suara;

- 8) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan dalil pemohon sendiri yang menyatakan bahwa selisih suara yang dipersyaratkan adalah sebesar 2.815 suara, adapun selisih perolehan suara pemohon secara faktual **SANGAT TERPAUT JAUH** yakni sejumlah 10.233 suara atau sebesar 5,45% persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau lebih dari **2.815 suara** (melewati ambang batas);
- 9) Bahwa selisih perolehan suara Pemohon **sebanyak 10.233 Suara atau sebesar 5,45%** persen adalah melebihi jumlah **2.815 suara** atau jauh melebihi 1,5 persen selisih jumlah perolehan suara dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah.
- 10) Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU 10/2016 jo. Pasal (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota, secara *expressive verbis* menegaskan bahwa "*objek dalam perkara Perselisihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*" Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir.
- 11) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.

**d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL)**

- 1) Bahwa dalam Petitumnya Pemohon telah memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, namun ternyata

dalam posita permohonan sama sekali tidak menguraikan kesalahan atau kekeliruan penghitungan suara dari tingkat TPS sampai KPU Kota Kendari, Pemohon hanya menguraikan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran tanpa melaporkan ke pengawas pemilihan. Hal tersebut jelas menunjukkan petitum permohonan tidak didukung oleh posita permohonan sebagai dasar mengabulkan permohonan;

2) Permohonan Pemohon Melanggar Hukum Acara karena Tidak Disusun Sesuai dengan format PMK No. 3/2024 :

(1) Bahwa dalam Pokok Permohonan Pemohon hanya mencantumkan jumlah suara dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Hal demikian menunjukkan kalau Pemohon hanya mencantumkan suara untuk versi Termohon, sementara suara versi Pemohon sama sekali tidak dicantumkannya;

(2) Bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjelaskan berapa jumlah perolehan suara yang benar, secara jelas dan lengkap, baik dalam Posita maupun Petitum. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK No. 3/2024 ditentukan sebagai berikut:

*"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan **hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**"*

Oleh karena itu Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Selanjutnya, terjelaskan pula berdasarkan Lampiran I PMK NO. 3/2024 pada halaman 49 berkenaan dengan pedoman penyusunan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, selain Pemohon perlu mencantumkan Perolehan suara yang benar versi Termohon, harus pula mencantumkan perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon;

3) Bahwa urgensi pencantuman perolehan suara yang benar dalam versi Pemohon tersebut, adalah sebagai "titik awal" membaca dan memaknai kalau objek perselisihan dalam perkara *a quo*, terpenuhi sebagai perselisihan perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4) Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur, dengan alasan sebagai berikut:

(1) Dalil Pemohon tentang Pelanggaran pemasangan logo Partai :

a) Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan terkait pelanggaran pemasangan logo partai pendukung paslon lain pada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye saat berkampanye dan sosialisasi memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yaitu termaksud sengketa antar peserta pemilihan,

kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai tingkatannya masing-masing (*vide* Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);

- b) Bahwa dengan adanya mekanisme yang membatasi kewenangan penyelesaian pelanggaran pemasangan logo partai pendukung paslon lain pada alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye saat berkampanye dan sosialisasi, maka Mahkamah wajib membatasi diri untuk tidak mempertimbangkan dalil *a quo* karena tidak beralasan hukum;
  - c) Bahwa kendatipun hal ini dianggap sebagai suatu pelanggaran pemilihan sesungguhnya tidak memiliki relevansi terhadap perolehan suara yang signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, *In qasu* apa yang dimohonkan oleh Pemohon haruslah dimaknai tidak memenuhi sebagai perkara perselisihan penetapan *perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*;
- (2) Dalil Pemohon tentang pelanggaran kampanye berupa pemberian barang atau materi lainnya :
- a) Bahwa perihal pemberian barang atau materi lainnya merupakan bentuk pelanggaran kampanye yang termaksud dalam Pidana Pemilihan;
  - b) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi dugaan pelanggaran pemasangan calon nomor urut 1 dan telah melaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari dengan hasil laporan yang termuat dalam Formulir Model A.17 yakni **laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana**;
  - c) Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memeriksa perihal pelanggaran kampanye berupa pemberian barang atau materi lainnya yang notabene bukan kewenangannya, namun disisi lain justru mengakui dan menggunakan mekanisme penyelesaian untuk tindak pidana pemilihan yang kewenangan penyelesaiannya pada Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide* Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide* Pasal 152 UU 10/2016);
  - d) Bahwa Pemohon tidak memahami demarkasi antara dugaan pelanggaran proses pemilihan dan penyelesaian hasil pemilihan, sehingga dalil-dalil Pemohon dapat dikategorisasi sebagai dalil yang kabur (*Obscuur libels*) sehingga tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- (3) Dalil Pemohon tentang Pelanggaran Kampanye dengan berdalih sebagai kampanye terbatas :

- a) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran kampanye berupa kampanye yang berdalih kampanye terbatas yang notabene telah dilaporkan oleh simpatisan Pemohon melalui Laporan Nomor 03/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 bertanggal 21 November 2024;
  - b) Bahwa laporan tersebut justru telah diproses oleh Bawaslu Kota Kendari dan telah mendapatkan penanganan sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran proses, yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan hasil pemilihan;
  - c) Bahwa dugaan pelanggaran *a quo* tidak memiliki relevansi terhadap keterpengaruhannya perolehan suara yang signifikan untuk mempengaruhi hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, sehingga tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan oleh Mahkamah.
- (4) Dalil Pemohon terkait money politic yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1;
- a) Bahwa Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa yang dimaksud sebagai money politic untuk ditangani oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (*vide*: Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (*vide*: Pasal 152 UU 10/2016);
  - b) Bahwa Pemohon tidak mematuhi mekanisme penyelesaian pelanggaran sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan secara sporadik menabrak aturan dengan langsung mengajukannya ke Mahkamah;
  - c) Bahwa terhadap peristiwa ini belum teruji kebenarannya secara hukum karena tidak pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Kendari.
- (5) Posita tidak bersesuaian dengan Petitum
- a) Bahwa Pemohon mendalilkan posita dalam pokok permohonan terdapat permasalahan yakni mengenai pelanggaran kampanye; pelanggaran administrasi; keberatan saksi pasangan calon dan; kejadian pasca pemungutan suara sebagai hal yang menyebabkan adanya selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;
  - b) Bahwa pokok-pokok permasalahan yang dimaksud Pemohon disebabkan oleh adanya peristiwa yang dalam batas penalaran yang wajar tidak dapat dikaitkan dengan mempengaruhi perolehan suara calon secara signifikan;
  - c) Bahwa Pemohon kemudian meminta Termohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanpa mendalilkan dan membuktikan sebab-musabab yang memenuhi unsur untuk dilakukan diskualifikasi pasangan calon;
  - d) Bahwa perihal diskualifikasi pasangan calon merupakan suatu konsekuensi jika terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur

- Sistematis dan Masif, sedang Pemohon tidak menguraikan dalam satu dalil pun perihal pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif;
- e) Hal mana dengan terjadinya kontradiksi antara posita dengan petitum *in casu*, olehnya itu sangatlah beralasan dan patutlah pemohonan Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscure Libels*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan/atau berhubungan dengan Termohon dan memenuhi tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

### a. Dalil Pemohon mengenai Pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menggunakan logo partai bukan pengusung pada Huruf A poin a angka 1, 2, 3 dan 4.

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Pemasangan alat peraga sosialisasi oleh Paslon 1 yang memasukan Partai yang Bukan Pengusung atau Pendukung merupakan Alat Peraga Sosialisasi yang memiliki objek pengaturan di luar dari aturan kampanye;
- 2) Alat Peraga Sosialisasi yang dimaksud Pemohon terpasang sebelum Jadwal pelaksanaan kampanye bahkan sebelum Pendaftaran dan penetapan pasangan calon serta Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang tidak masuk kualifikasi sebagai Alat Peraga Kampanye;
- 3) Bahwa Alat Peraga Sosialisasi yang terpasang bukan hanya milik salah satu Pasangan Calon, namun semua Pasangan Calon memiliki Alat Peraga Sosialisasi;
- 4) Bahwa Alat Peraga Sosialisasi bukan menjadi kewenangan dari Termohon tetapi menjadi tanggung jawab dari masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memasang Alat Peraga Sosialisasinya. Termohon hanya memfasilitasi Alat Peraga Kampanye dan memiliki kewajiban menurunkan Alat Peraga Kampanye sejak dimulainya masa tenang tanggal 24 November s/d 26 November 2024;
- 5) Bahwa Termohon dengan menerima surat Plh. Ketua Bawaslu Kota Kendari Nomor : 01/Reg/LP/PW/Kota/28.01/X/2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 15 Oktober 2024 (**Bukti T-3**), Termohon menindaklanjuti dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor : 855/PL.02.5-SD/7471/2/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 15 Oktober 2024 kepada seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 untuk menurunkan Alat Peraga Sosialisasi yang tidak sesuai dengan

PKPU 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye (**Bukti T-4**);

- 6) Bahwa meskipun diluar tanggung jawab Termohon dalam penertiban Alat Peraga Sosialisasi, Termohon berupaya untuk mengundang LO Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 872/PL.01.6-SD/7471/2024 tanggal 16 Oktober 2024 tentang melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 (**Bukti T-5**). Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Alat Peraga Sosialisasi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 bertempat Aula KPU Kota Kendari pada tanggal 18 Oktober 2024 dan telah disepakati bersama bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 dan 20 Oktober 2024 untuk membersihkan Alat Peraga Sosialisasi masing-masing Pasangan Calon, yang selanjutnya pada hari senin akan dilakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye bersama Pasangan calon, Stakeholder dan Forkopimda Kota Kendari. Kegiatan ini dihadiri Bawaslu Kota Kendari, LO Pasangan Calon, Perwakilan Kejaksaan Negeri Kendari, Perwakilan Polresta Kendari, Perwakilan Kodim 1417 Kendari, Kesbangpol Kota Kendari dan Kasatpol PP Kota Kendari;
- 7) Bahwa Termohon mengeluarkan imbauan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dengan Surat Nomor : 956/PP.06.2-SD/7471/2024 tanggal 3 November 2024 untuk segera menertibkan secara mandiri Alat Peraga Sosialisasi yang tidak memenuhi unsur sebagai Alat Peraga Kampanye (**Bukti T-6**), yang di pasang sebelum jadwal pelaksanaan kampanye terutama yang memuat Logo Partai yang bukan pengusung Pasangan Calon paling lambat hari Senin Tanggal 4 November Tahun 2024 apabila sampai waktu yang telah ditentukan masih terdapat Alat Peraga Sosialisasi yang tidak memenuhi unsur sebagai Alat Peraga Kampanye yang memuat Logo Partai yang bukan pengusung Pasangan Calon maka Komisi Pemilihan Umum akan menurunkan Tim Gabungan untuk melaksanakan penertiban Alat Peraga Sosialisasi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 bahwa secara faktual, Termohon telah menurunkan tim gabungan untuk melaksanakan penertibkan Alat Peraga Sosialisasi dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari (**Bukti T-7**).

**b. Dalil Pemohon tentang Pemberian Barang atau Materi Lainnya pada Huruf A point b angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6**

- 1) Bahwa Termohon tidak pernah menerima informasi, aduan dan laporan atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dan pada dasarnya peristiwa tersebut telah teruji secara hukum dan terbukti bukanlah merupakan pelanggaran pidana pemilihan sebagaimana dugaan Pemohon;

- 2) Bahwa terhadap peristiwa ini Pemohon mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Kendari dengan Nomor Registrasi: 04/PL/PW/Kota/28.01/XI/2024 sehingga menjadi kewenangan Bawaslu Kota Kendari untuk menanganinya melalui mekanisme penanganan pelanggaran berupa laporan. Hasil penanganan dari Bawaslu Kota Kendari yakni telah menghentikan laporan sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.17 tertanggal 27 November 2024 tentang pemberitahuan status laporan penghentian dengan alasan tidak memenuhi unsur tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187a (ayat) 1 *Juncto* Pasal 73 (ayat) 1 UU 10 2016 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kota Kendari atas nama Sahinuddin. SH.,MH. **Sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon sendiri dalam Bukti P-10a** yang diajukan dalam permohonannya.

**c. Dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Kampanye Terbatas pada Pokok Permohonan Huruf A point c angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7.**

- 1) Bahwa Termohon telah mengundang dan mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dengan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 melalui Surat Nomor : 737/PL.02.4-Und/7471/2024 tertanggal 19 September 2024 yang menjelaskan terkait peraturan pelaksanaan kampanye (**Bukti T-8**);
- 2) Bahwa jadwal kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye dilaksanakan sejak tanggal 25 September 2024 s/d 23 November 2024;
- 3) Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor : 377 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 termasuk Pengaturan Lokasi Zona Kampanye (**Bukti T-9**);
- 4) Bahwa Termohon menerima Surat Pemberitahuan Kampanye Terbatas dari Pasangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman dengan Nomor : 013/TP/Siska-Sudirman/XI/2024 tanggal 18 November 2024 tentang pelaksanaan Kampanye Terbatas yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 19 November 2024 Pukul 14.00 WITA – selesai bertempat di Lapangan Sepak Bola Torada Kecamatan Puuwatu (**Bukti T-10**);
- 5) Bahwa tanggal 19 November 2024 Pangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman sesuai zona dan jadwal bahwa pelaksanaannya sudah sesuai Zona yang di tentukan yaitu Zona 1 di Kecamatan Puuwatu dan Kecamatan Mandonga;
- 6) Bahwa Termohon menghentikan Kampanye Terbatas Pangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman tanggal 19 November 2024 berdasarkan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Kendari, Jumwal Shaleh, Anggota KPU Kota Kendari Arwah, La Ode Hermanto, Anggota Bawaslu Kota Kendari, Wa Ode Nur Iman dan LO

Pasangan Calon 01 Siska-Sudirman, Fadli (**Bukti T-11**) dikarenakan peserta kampanye yang hadir melebihi jumlah yang diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tentang Kampanye :

*“Peserta kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a di sesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak :*

*c. 1.000 orang untuk tingkat kabupaten/kota.*

- 7) Bahwa setelah dengan adanya Kesepakatan Bersama Pasangan Calon No. Urut 01 dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM – Sudirman langsung membubarkan diri pelaksanaan kampanye terbatasnya bersama Tim Kampanye dan Tim Relawannya.

**d. Dalil Pemohon Pelanggaran Money Politick (Politik Uang) Yang Dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pokok Permohonan Huruf B angka 1 dan 2.**

- 1) Bahwa Termohon tidak pernah menerima informasi, aduan dan laporan yang masuk dari tingkat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Padaleu, Panitia Pemilihan Kecamatan Kambu dan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang dugaan Pelanggaran Politik Uang atas peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2) Dalil yang dimaksud oleh Pemohon tidak diketahui secara faktual, secara benderang tidak dapat diuji kebenarannya secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, terlebih secara jelas telah disediakan mekanisme, lembaga dan tenggang waktu untuk menangani dugaan pelanggar *a quo* yang dimaksud oleh Pemohon;
- 3) Bahwa Bahwa terhadap peristiwa ini seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari sebagai dugaan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Gakkumdu Bawaslu Kota Kendari.

**e. Dalil Pemohon tentang Pasangan Calon Nomor Urut 1 Diduga Melakukan Black Campaign (Kampanye Hitam) pada Pokok Permohonan Huruf C.**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Nomor Urut 1 diduga melakukan kampanye hitam di Kecamatan Baruga pada tanggal 23 November 2024 dengan cara menyebarkan beberapa gulungan - selebaran berisi Foto Calon Walikota Nomor urut 5 atas nama Abdul Rasak dengan bertuliskan jangan pilih pemimpin berhati busuk, tidak komitmen dan tidak setia kawan yang dihamburkan di Jalan Raya (depan RS. Bahteramas Kota Kendari dan Kolam Retensi Lepo-Lepo);
- 2) Bahwa Pemohon tidak melaporkan peristiwa tersebut kepada Termohon, sehingga Termohon tidak pernah menerima informasi, aduan dan laporan yang masuk, maupun dari tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Kambu;

- 3) Bahwa terhadap peristiwa ini seharusnya Pemohon melaporkannya ke Bawaslu Kota Kendari sebagai dugaan tindak pidana pemilihan yang menjadi kewenangan Gakkumdu Bawaslu Kota Kendari.

**f. Dalil Pemohon tentang Pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilukada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari dan Jajarannya**

- 1) Bahwa tidak benar dan mengada-ada terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa PPS dalam melakukan pencoklikan tidak melakukan dengan cermat dan teliti yang mengakibatkan terjadinya pemilih yang menggunakan KTP saat pencoblosan karena tidak terdaftar di DPT sehingga tidak mendapat surat Panggilan memilih atau C-Pemberitahuan, kemudian terjadi pembludakan pemilih yang menggunakan KTP-EI bukan menggunakan C-Pemberitahuan pada saat Hari Pencoblosan Tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari;
- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon telah terjadi pembludakan pemilih yang menggunakan KTP-el bukan menggunakan Model C.Pemberitahuan-KPU pada saat Hari Pencoblosan Tanggal 27 November 2024 yang terjadi di hampir semua TPS Kota Kendari itu adalah mengada-ada dan bukan termaksud pelanggaran administrasi Pemilu.
- 3) Bahwa Berdasarkan Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, syarat bagi pemilih dalam Pilkada adalah Memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, kemudian Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
- 4) Bahwa Pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), berusia minimal 17 tahun pada hari pemungutan suara, dan sudah menikah atau pernah menikah, dapat menggunakan hak pilihnya.
- 5) Bahwa pemilih yang sudah masuk dalam DPT tetapi belum memiliki KTP-el, dapat menggunakan biodata kependudukan sebagai pengganti. Biodata kependudukan merupakan dokumen yang mencantumkan identitas dasar penduduk, yang berfungsi sebagai bukti bahwa pemilih berhak untuk memberikan suara.
- 6) Bahwa terhadap Pemilih Tambahan (DPK) merupakan WNI yang memenuhi syarat sebagai pemilih, tapi belum terdaftar di DPT dan DPTb. Pemilih Tambahan (DPK) bisa menggunakan suaranya satu jam sebelum TPS ditutup dan selama surat suara masih tersedia, dengan membawa dokumen KTP-EL.
- 7) Bahwa dengan mempedomani Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada huruf C. Pencatatan Pemilih yang pindah Domisili
  1. Ketentuan pada Bab II huruf B angka 3 huruf q dan huruf s mengatur bahwa

a) Apabila terdapat pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili ditempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka pemilih tersebut diberikan surat suara gubernur dan wakil gubernur, serta Surat suara bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota kecuali: 1) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta/Daerah Khusus Jakarta, hanya mendapatkan Surat Suara gubernur dan wakil gubernur; atau 2) di kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapatkan Surat Suara bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

4. Dalam Hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah pemilih (formulir model A-Surat Pindah Memilih), maka:

a) Pemilih tersebut dicatat sebagai pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;

b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru; dan

c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).

- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon secara benderang tidak dapat diuji kebenarannya secara hukum sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian, terlebih secara jelas telah disediakan mekanisme, lembaga dan tenggang waktu untuk menangani dugaan pelanggaran *a quo* yang dimaksud oleh Pemohon;
- 9) Bahwa Termohon telah melakukan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor : 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota;
- 10) Bahwa Termohon telah memaksimalkan kegiatan Pencocokan dan Penelitian dengan prinsip Komprehensif, Akurat dan Mutakhir serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mengingat begitu pentingnya pendataan pemilih maka dalam pelaksanaannya dilakukan secara cermat dan teliti dalam rangka asistensi, pelatihan, supervisi dan monitoring kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih oleh pantarlih baik secara langsung maupun melalui aplikasi SIDALIH;
- 11) Bahwa pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih di TPS juga telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat langsung

berperan aktif jika merasa dirinya belum terdaftar sebagai pemilih dengan melaporkan langsung ke penyelenggara pemilu terdekat seperti PPS di kantor kelurahan, PPK di kantor kecamatan dan bisa juga melapor di Kantor KPU Kota Kendari untuk segera diberikan pelayanan dan ditindaklanjuti. Selain itu KPU Kota Kendari bersama penyelenggara PPK Tingkat Kecamatan dan PPS tingkat kelurahan turut aktif mendampingi kegiatan pencocokan dan penelitian oleh pantarlih (**Bukti T-12**);

**g. Dalil Pemohon Tentang Keberatan-Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pada Saat Pleno KPU Tingkat Kota Kendari.**

- 1) Bahwa Pemohon mendalihkan pada saat pleno penghitungan suara di Kecamatan Kambu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan Daftar Hadir DPK sehingga saksi paslon nomor urut 5 mengajukan keberatan;
- 2) Bahwa Pemohon dalam Catatan Kejadian Khusus/Keberatan Saksi Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perhitungan Perolehan Suara untuk jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon 05 atas nama Irfan (**Bukti T-13**) dengan Keberatan yaitu PPK tidak menunjukkan bukti otentik DPTb dan DPK berupa KTP dan Daftar Hadir Pemilih dan dalil Pemohon di Kecamatan Puuwatu terdapat perbedaan jumlah Pemilih KTP atau DPK di beberapa TPS di Kecamatan Kambu yang jumlahnya berbeda dengan data serta pihak PPK tidak dapat menghadirkan salinan berupa Foto Copy KTP dan DPK sehingga saksi Paslon Nomor Urut 5 mengajukan keberatan;
- 3) Bahwa sesungguhnya peristiwa yang didalihkan oleh Pemohon telah terselesaikan pada saat pleno tingkat Kota Kendari terjadinya selisih Jumlah Pengguna Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya untuk Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Jumlah Pengguna Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya untuk Jenis Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-14**).
- 4) Bahwa saksi paslon hanya berasumsi tanpa ada bukti yang relevan untuk penyandingan data yang di diduga pemilih menggunakan KTP Elektronik adalah pemilih tidak sah dan PPK tidak memperlihatkan Daftar Hadir DPK sudah terselesaikan di tingkat Tempat Pemungutan Suara berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan wakil Walikota yaitu Pasal 40 ayat 3 huruf c “

- (1) Setelah rapat Pemungutan dan perhitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir : c. MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILH TAMBAHAN-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS.
- 5) Bahwa KPPS seluruh Kota Kendari telah bekerja profesional dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani pemilih yang menggunakan KTP Elektronik dengan berpedoman pada Surat Dinas KPU RI Nomor : 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Huruf C angka 4
- “ Dalam Hal Pemilih sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a) tidak memiliki surat keterangan pindah memilih ( formulir Model A-Surat Pindah Memilih) maka :
- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;
  - b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP- el pada domisili yang baru; dan
  - c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada pemilih di maksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).
- 6) Bahwa tidak adanya alat bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendasari dalil *a quo* menegaskan bahwa Pemohon hanya menuding kesalahan-kesalahan terhadap Termohon tanpa dasar, notabene dalam upaya membuktikan suatu dalil hukum berlaku asas hukum *actori incumbit probatio*, yang berarti siapa yang mendalilkan maka dialah yang membuktikan;
- 7) Bahwa selisih perbedaan Jumlah Pemilih DPK di Kecamatan Kambu antara Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Walikota dan Wakil Walikota di karenakan di TPS 05 Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hanya di jenis Pemilihan Walikota dan Walikota Kendari dan tidak untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 8) Bahwa selisih perbedaan Jumlah Pemilih DPK Kecamatan Puuwatu dikarenakan adanya Lokasi Kecamatan Puuwatu terdapat Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus di Rutan Kelas IIA Kendari yang memiliki tahanan dari luar Kota Kendari sehingga terjadi perbedaan jumlah DPK pemilihan Gubernur dengan Walikota (**Bukti T-15**) ;

#### **h. Dalil Pemohon Terkait Kejadian-Kejadian Luar Biasa Paska Pemungutan Suara**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan pada tanggal 1 Desember 2024 KPU Kota Kendari melalui PPS Kelurahan Mokoau tepatnya pada TPS 5 atas rekomendasi Bawaslu Kota kendari untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 dan pada tanggal 4 Desember 2024 KPU Kota Kendari melalui PPS kelurahan Mokoau tepatnya

pada TPS 8 Kelurahan Mokoau atas rekomendasi Bawaslu Kota Kendari untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024;

- 2) Kemudian atas kejadian tersebut Pemohon mengaitkan keadaan berupa *“pada saat hari pemungutan suara reguler pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Kambu perolehan suara paslon nomor urut 1 menang dengan perolehan suara yang besar yaitu 109 Suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 75, paslon nomor 3 memperoleh 35 suara, paslon nomor 4 memperoleh 32 suara dan paslon nomor 5 memperoleh 80 suara, akan tetapi pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang berubah drastis paslon nomor urut 1 menjadi 51 suara, paslon nomor urut 2 menjadi 148, paslon nomor urut 3 menjadi 4 suara, paslon nomor urut 4 menjadi 2 suara dan paslon nomor urut 5 menjadi 65 suara sedangkan pada TPS 8 Kelurahan Kemaraya perolehan suara paslon nomor urut 1 menang dengan perolehan suara yang besar yaitu 160 suara, paslon nomor urut 2 memperoleh 106, paslon nomor 3 memperoleh 26 suara, paslon nomor 4 memperoleh 25 suara dan paslon nomor 5 memperoleh 104 suara, akan tetapi pada saat dilakukan Pemungutan Suara Ulang berubah drastis paslon nomor urut 1 menjadi 57 suara, paslon nomor urut 2 menjadi 257, paslon nomor urut 3 menjadi 0 suara, paslon nomor urut 4 menjadi 4 suara dan paslon nomor urut 5 menjadi 38 suara”*. Atas peristiwa tersebut Pemohon menyimpulkan sangat jelas menggambarkan kondisi proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 sangat identik dengan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);
- 3) Bahwa terhadap alur kejadian yang didalilkan Pemohon sangat sulit untuk disimpulkan bahwa terjadi suatu pelanggaran pemilihan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Bahkan Pemohon tidak melampirkan alat bukti untuk memperkuat dalil *a quo* sehingga lebih terqualifikasi sebagai sebuah opini yang tidak berdasar secara hukum.
- 4) Bahwa Termohon pada tanggal 29 November 2024 menerima surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Kelurahan Mokoau dari Panwaslu Kecamatan Kambu, pada tanggal 30 November 2024 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Anggoeya dari Panwaslu Kecamatan Poasia, dan pada tanggal 1 Desember 2024 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kelurahan Kemaraya dari Panwaslu Kecamatan Kendari Barat **(T-16)**.
- 5) Bahwa Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 05 Mokoau dari Panwaslu Kecamatan Kambu dengan surat Nomor 1104/ PL.02.6-SD/7471/2024 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 1 Desember 2024, Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Kemaraya dari Panwaslu Kecamatan Kendari Barat dengan surat Nomor 1124/ PL.02.6-

SD/7471/2024 dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 4 desember 2024, Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 09 Anggoeya dari Panwaslu Kecamatan Poasia dengan surat Nomor : 1123/ PL.02.6-Rk/7471/2024 dan tidak dilaksanakan PSU di TPS 09 Anggoeya (T-17) kerana tidak memenuhi keadaan sesuai pasal 112 ayat 2 huruf e UU Pemilihan juncto pasal 50 ayat 3 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024

*"lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapatkan kesempatan menyalurkan hak suaranya di TPS";*

- 6) Bahwa Termohon dengan tegas Tidak Pernah menerima Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 08 Mokoau dan TPS 05 Kelurahan Kambu dalam Pokok Permohonan Poin F angka 2, 3.

### III.PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 5 bulan Desember Tahun 2024 ; dan
- 3.Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No.Urut | Nama Pasangan Calon  | Perolehan Suara |
|---------|--|-----------------|
| 1       | dr. Hj. SISKARINA IMRAN, SKM – SUDIRMAN                        | 61.831          |
| 2       | YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG. SH – NIRNA LACHMUDDIN. S.Pd | 41.044          |
| 3       | SITYA GIONA NUR ALAM – H. SUBHAN, ST                           | 19.419          |
| 4       | AKSAN JAYA PUTRA. B.Bus – ANDI SULOLIPU. SP                    | 13.815          |
| 5       | ABDUL RASAK. SP – Ir. AFDHAL. ST., M.P.W.K                     | 51.598          |

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami

Kuasa Hukum Termohon,



La Ode Muhram, S.H., M.H.  
(20.10.28.2392)



Muhammad Saddam Safa, S.H., M.H.  
(20.01632)




Hendra Jaka Saputra Mahmud, S.H.  
(7403162802830001)



Muhammad Farit Ode Kamaru, S.H.  
(19.10.28.1621)



L.M Isman Hardiansyah B, S.H.M.H.  
(028-11157/ADV-KAI/2023)



Rully Afandi, S.H.,M.H.  
Jaksa Pengacara Negara



Dr. Sugianto Migano, S.H.,M.H  
Jaksa Pengacara Negara



Ricki Rihart Panggabean S.H.,M.H.Li  
Jaksa Pengacara Negara




La Ode Rubfani, S.H.,M.H.  
Jaksa Pengacara Negara




Hakulianto, S.H.,M.H.  
Jaksa Pengacara Negara



Aguslan, S.H.,M.H.  
Jaksa Pengacara Negara



Enjang Slamet, S.H.,M.H.  
Jaksa Pengacara Negara



Muhammad Irham Roihan,S.H.,M.H.  
Jaksa Pengacara Negara